



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 27/KEP/DPRD/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN  
SATU DATA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengajukan usulan rancangan Perda diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan rancangan Perda dari anggota, komisi dan gabungan komisi untuk ditetapkan Propemperda DPRD jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Memperhatikan : 1. Surat komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;
2. Surat komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiB/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Usulan Raperda Komisi B;
3. Surat komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;
4. Surat komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/KomisiD/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Usulan NA;

5. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 05/BAPEMPERDA/XI/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Usulan Raperda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan usul rancangan peraturan Daerah Tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selanjutnya diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENGGUNAAN SATU DATA  
INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGGUNAAN SATU DATA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Yogyakarta sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;

- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu didukung dengan Data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan melalui pelaksanaan Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN SATU DATA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.

5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah instansi Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Satu Data Indonesia di Daerah, yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah selaku instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
16. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
17. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada DPRD, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
18. Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Pembina Data tingkat Daerah, yang selanjutnya Pembina Data Daerah adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
20. Produsen Data tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Produsen Data Daerah adalah unit pada Perangkat Daerah

yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Pengguna Data Daerah adalah DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Walidata tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Walidata Daerah adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

#### Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan Satu Data Daerah, dimaksudkan untuk mensinergikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung:

- a. perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Satu Data Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Data untuk mendukung:
  1. perencanaan pembangunan Daerah;
  2. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  3. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Daerah ini, yakni meliputi:

- a. prinsip Satu Data Daerah;
- b. manajemen satu Data Daerah;
- c. forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
- d. penyelenggara Satu Data Daerah.

## BAB II PRINSIP SATU DATA DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pelaksanaan Satu Data Daerah dilakukan berdasarkan prinsip Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus:

- a. memenuhi standar Data;
- b. memiliki metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan:
  1. kode referensi; dan/atau
  2. Data induk.

### Bagian Kedua

#### Standar Data

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi standar Data, terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yakni meliputi standar Data untuk:
  - a. Data statistik; dan/atau
  - b. Data geospasial.
- (2) Selain standar Data statistik dan/atau Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar Data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (3) Standar Data untuk Data selain Data statistik dan/atau Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (4) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan salah satu Instansi Pusat yang ditetapkan Presiden dan diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

##### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti:
  - a. struktur yang baku; dan
  - b. format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

##### Pasal 9

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang digunakan di Daerah berlaku lintas Perangkat Daerah.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Keempat

#### Interoperabilitas Data

##### Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam:
    1. sintaksis atau bentuk;
    2. struktur atau skema atau komposisi penyajian; dan

3. semantik atau artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

#### Pasal 11

Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, didasarkan pada ketentuan yang diatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Kelima

#### Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data Daerah harus menggunakan:
  - a. kode referensi; dan/atau
  - b. Data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau Data induk yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, yang telah ditetapkan oleh:
  - a. Pembina Data tingkat pusat; atau
  - b. Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
- (3) Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, yang:
  - a. telah dibahas dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
  - b. hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pembina Data untuk ditetapkan.

- (4) Kode referensi dan/atau Data induk yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni kode referensi dan/atau Data induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut, dalam hal:
- a. Data yang Pembina Datanya tingkat Pusat belum ditetapkan; atau
  - b. forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tidak mencapai kesepakatan terhadap kode referensi dan/atau Data induk serta Walidata tingkat pusat atas kode referensi dan/atau Data induk tersebut.

### BAB III

#### MANAJEMEN SATU DATA DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Manajemen Satu Data Daerah bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses oleh DPRD dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar:
- a. perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah:
- a. mampu memahami kebutuhan Data;
  - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
  - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
  - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

##### Pasal 14

- (1) Manajemen Satu Data Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, di dasarkan pada Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari informasi pembangunan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugasnya melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

#### Pasal 15

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikelola berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 16

Manajemen Satu Data Daerah diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

#### Bagian Kedua Perencanaan Data

#### Pasal 17

- (1) Tahapan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyusunan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

#### Pasal 18

- 1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- 2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- 3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah; dan
  - c. Walidata pendukung.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), memuat:
  - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Tahapan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan metadata.

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Tahapan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan periksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki.
- (2) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Walidata Daerah.

Pasal 24

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (3) Dalam hal Data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data Daerah mengembalikan Data prioritas tersebut kepada Walidata Daerah.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pengembalian Data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah.

- (2) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan dari Pembina Data.

## Bagian Kelima Penyebarluasan Data

### Pasal 26

- (1) Tahapan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan:
  - a. pemberian akses Data;
  - b. pendistribusian Data; dan
  - c. pertukaran Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. portal Satu Data Indonesia; dan
  - b. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data melalui portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. Data induk;
  - c. Data;
  - d. metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data Daerah, yakni meliputi:
  - a. DPRD;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Instansi Pusat;
  - d. perseorangan;
  - e. kelompok orang; dan/atau
  - f. badan hukum.
- (2) Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah dapat melakukan mengajukan pembatasan akses Data tertentu bagi perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum selaku Pengguna Data Daerah kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah mengajukan pembatasan akses Data tertentu tersebut kepada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 29

- (1) Pengajuan pembatasan akses Data tertentu dari Produsen Data Daerah dan/atau Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dibahas dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Hasil pembahasan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Berdasarkan penyampaian hasil pembahasan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.

- (4) Pembatasan akses Data yang telah ditetapkan di portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh:
- a. Walidata Daerah untuk perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagai Pengguna Data di Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Pengguna Data Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Daerah harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia.
- (2) DPRD dan Perangkat Daerah sebagai Pengguna Data Daerah, dalam mengakses Data di portal Satu Data Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. tidak dipungut biaya; dan
  - b. tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data Daerah selain DPRD dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Pasal 31

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Satu Data Daerah.

- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 32

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator;
  - b. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta selaku Pembina Data Daerah untuk Data statistik tingkat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional selaku Pembina Data Daerah untuk Data geospasial Daerah;
  - d. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku Walidata Daerah; dan
  - e. unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Daerah, dapat menyertakan:
- a. DPRD;
  - b. Produsen Data Daerah; dan/atau
  - c. pihak lain yang terkait, termasuk selain instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (3) Komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Daerah.
- (4) Komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara berkala.

Pasal 33

Dalam hal komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdapat permasalahan yang timbul, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

### BAB V

#### PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

#### Pasal 35

Penyelenggara Satu Data Daerah, dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, yakni terdiri atas:
  - a. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta untuk Data statistik tingkat Daerah;

- b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya atau diberi tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki mempunyai tugas:
- a. pengumpulan Data dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. mengelola Data;
  - c. menyebarluaskan Data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dalam setiap Perangkat Daerah dan memiliki tugas membantu Walidata Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilaksanakan oleh unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai:
    1. standar Data;
    2. metadata; dan
    3. interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia yang dilaksanakan penyelenggara Satu Data Daerah.
- (3) Capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Walikota secara berkala.

#### Pasal 41

Capaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
  - a. tata cara penugasan dan tanggung jawab unit kerja dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Walikota sebagai Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - b. hak dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - c. dukungan anggaran penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah; dan
  - d. tata cara koordinasi dan konsultasi dengan:
    1. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
    2. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 43

Perangkat Daerah sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya, yang tidak melaksanakan Satu Data Daerah, dikenakan sanksi:

- a. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara bagi pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan pelaksanaan Satu Data Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. menunda atau membatalkan usulan program Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dimuat dalam prioritas dan plafon anggaran sementara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

I. UMUM

Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah perlu dukungan Data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Pelaksanaan Satu Data Daerah, berperan untuk mensinergikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan sebagai:

1. acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Data guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; dan
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data.

Pengaturan pelaksanaan Satu Data Daerah, berisi kebijakan mengenai prinsip Satu Data Daerah, manajemen satu Data Daerah, forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan penyelenggara Satu Data Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan Daerah” adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Data statistik” adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Data geospasial” adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “forum Satu Data Indonesia tingkat pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi pembangunan Daerah” adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Data prioritas” adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “portal Satu Data Indonesia” adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas dan plafon anggaran sementara” adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR \_\_\_\_\_